



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 08/TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI JAWA BARAT**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si ;  
Tempat lahir : Bandung.  
Umur/ Tgl lahir : 44 tahun / 11 Mei 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perum Parakan Mas Jalan Parakan Mas V No. 33

Rt.05/012 Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan

Arcamanik Kota Bandung ;

Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Kota Bandung / Kepala Bidang

Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :

- Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan 30 April 2012 ;
- Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan 30 Mei 2012 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 ;
- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;
- Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan Kota ke- 1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Kota ke- 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung Nomor : PDS-13/BDUNG/06/2012 tanggal 18 Juli 2012 dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.079-BKD/2008 tanggal 25 Januari 2008 merangkap selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Bandung periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.005-KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA. 2009 bersama-sama dengan ROCHMAN, S.Sos., YANOS SEPTADI, LUTHEAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas terpisah) pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandung Jl. Wastu Kencana Nomor 2 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si. dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. diangkat selaku Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.079-BKD/2008 tanggal 25 Januari 2008, dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, adalah :
  - a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perbendaharaan dan kas daerah sebagai bahan perumusan kebijakan ;
  - b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup perbendaharaan dan kas daerah ;
  - c. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan kas daerah ;
  - d. Pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan kas daerah yang meliputi penyiapan rekening kas daerah, evaluasi aliran kas, evaluasi administrasi dan pembinaan serta pemeriksaan kelengkapan pengadministrasian pengajuan pembayaran, penyusunan konsep dan pengadministrasian SP2D serta monitoring pengelolaan kas daerah ;
  - e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan kas daerah ;

Selain tugas terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Kas Daerah, juga diberi tugas dalam jabatan fungsional selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.005-KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA. 2009, yang diberi tugas dan kewenangan untuk:

1. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ;
  2. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;
  3. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah ;
2. Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kuasa BUD Pemerintah Kota Bandung TA 2009 mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
  - (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk :
  - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran ;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran ;
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
  - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah ; dan
  - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;

3. Kuasa BUD mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 216 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan :

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :
  - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap ;
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :
  - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
- (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D ;
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, di dalam APBD Tahun Anggaran 2009 tersebut dialokasikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 56.895.900.000.- (lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 menjadi Rp. 77.940.900.000.- (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung (Setda) sebesar Rp. 57.967.700.000.- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 10.328.600.000.- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bantuan Sosial yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kota Bandung Rp. 1.024.100.000.- (satu milyar dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan Rp. 3.700.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bantuan kepada kelompok masyarakat yang telah ditetapkan penerimannya Rp. 4.920.500.000.- (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

5.

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman tentang Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menyatakan: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”. Serta ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan : “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
7. Menurut Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan:
  - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;
  - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan social ;
8. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung, yang berhak menerima bantuan adalah organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung, dengan tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 sebagai berikut, yaitu:
  - 1) Permohonan bantuan sosial disampaikan melalui surat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Sosial untuk mendapat persetujuan Walikota ;
  - 2) Surat Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan ketua tertinggi organisasi sosial dan dibubuhi cap serta diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai tempat kedudukannya ;

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, dokumen yang harus dilengkapi guna mendapatkan bantuan sosial, meliputi:

- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan;
- b. Foto copy tanda bukti terdaftar di Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Sosial Kota Bandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan/jalan/jembatan atau fasilitas lainnya yang akan dibangun/diperbaiki ;
9. Pada sekitar akhir bulan Desember 2008, ROCHMAN, S.Sos. dipanggil oleh Walikota Bandung DADA ROSADA di kediamannya di daerah Ciparay Bandung, untuk ditugaskan menjadi bendahara pengeluaran pada Setda Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut Walikota Bandung DADA ROSADA memberitahukan sekaligus memberikan arahan kepada ROCHMAN, S.Sos. bahwa nanti akan ada yang minta uang kepada ROCHMAN, S.Sos. melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA. Atas dasar arahan Walikota Bandung DADA ROSADA tersebut, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos. menanyakan kepada bendahara lama yaitu H. AMAR KASMARA, yang dijawab oleh H. AMAR KASMARA bahwa hal itu merupakan kebiasaan terdahulu;
10. Bahwa kemudian atas dasar permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA secara tertulis maupun lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA serta permintaan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni LUTHFAN BARKAH dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung menerbitkan/ menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya permohonan dari pemohon yakni organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung dan tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), fotocopy KTP dan lain-lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung;
11. Adapun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial TA 2009 yang telah ditandatangani oleh ROCHMAN, S.Sos. diperuntukkan kepada orang-orang yang telah ditunjuk secara lisan oleh Walikota Bandung DADA ROSADA maupun oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI dengan perincian sebagai berikut:
  1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (duabelas) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.046.630.000,- (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LUTHFAN BARKAH sebanyak 25 (dua puluh lima) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 6.476.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SPP dengan nilai sebesar Rp. 9.152.750.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SPP dengan nilai sebesar Rp. 904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;

12. Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No : 954/Kep.003/KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan/menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01. atas nama YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan WINITA P.;

13. Selanjutnya SPM-LS atas nama YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan WINITA P. yang sudah ditandatangani/diterbitkan oleh pengguna anggaran ditindaklanjuti oleh terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kuasa BUD tahun anggaran 2009 dengan menandatangani/menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan/memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari:

1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 2.046.630.000,- (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. LUTHFAN BARKAH sebanyak 25 (dua puluh lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 6.476.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 9.152.750.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

14. Bahwa terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kuasa BUD tahun anggaran 2009 mengetahui bahwa “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan:

- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;
- b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan social ;

Namun pada kenyataannya bahwa Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. mengetahui bahwa SP2D atas nama YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan WINITA P. dari kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01. merupakan Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang diperuntukkan untuk kelompok masyarakat/organisasi masyarakat bukan untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sedangkan YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan WINITA P. tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial, tetapi terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kuasa BUD tetap menandatangani/menerbitkan SP2D atas nama YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan WINITA P.;

15. Bahwa YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan WINITA P. yang namanya tercantum dalam SP2D selanjutnya membuat kuasa kepada FIRMAN HIMAWAN untuk mencairkan uang dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D, kemudian Belanja Bantuan Sosial yang telah dicairkan oleh FIRMAN HIMAWAN tersebut sebanyak Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan oleh FIRMAN HIMAWAN kepada ROCHMAN,S.Sos. sesuai dengan SP2D yang dicairkan;

16. Bahwa Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat, akan tetapi sesuai permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dan permintaan lisan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI kepada ROCHMAN,S.Sos., maka ROCHMAN, S.Sos. menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 25.676.880.000,-(dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, SE. M.Si. HENDRA, FIRMAN HIMAWAN dan ERRI;
17. Bahwa dana Belanja Bansos Kota Bandung TA 2009 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp 77.585.275.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk tahun anggaran 2009 belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
18. Bahwa pencairan maupun penggunaan Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
  - (1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
  - (3) Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 menyatakan : “pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” ;
  - (4) Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan:
    - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;
    - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - (5) Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung ;
19. Bahwa pencairan maupun penggunaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain yakni Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Bendahara Pengeluaran ROCHMAN, S.Sos. Kabag Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, HENDRA, FIRMAN HIMAWAN dan ERRI untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
20. Akibat perbuatan Pengeluaran ROCHMAN, S.Sos., FIRMAN HIMAWAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, dan DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Perbuatan terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor:821.2/Kep.079-BKD/2008 tanggal 25 Januari 2008 merangkap selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Bandung periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.005-KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA. 2009 bersama-sama dengan ROCHMAN, S.Sos., YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas terpisah) pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandung Jl. Wastu Kencana Nomor 2 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. diangkat selaku Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.079-BKD/2008 tanggal 25 Januari 2008, dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, adalah :

- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perbendaharaan dan kas daerah sebagai bahan perumusan kebijakan ;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup perbendaharaan dan kas daerah ;
- c. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan kas daerah ;
- d. Pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan kas daerah yang meliputi penyiapan rekening kas daerah, evaluasi aliran kas, evaluasi administrasi dan pembinaan serta pemeriksaan kelengkapan pengadministrasian pengajuan pembayaran, penyusunan konsep dan pengadministrasian SP2D serta monitoring pengelolaan kas daerah ;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan kas daerah ;

Selain tugas terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Kas Daerah, juga diberi tugas dalam jabatan fungsional selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.005-KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA. 2009, yang diberi tugas dan kewenangan untuk :

1. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ;
  2. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;
  3. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah ;
2. Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kuasa BUD Pemerintah Kota Bandung TA 2009 mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
  - (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
  - (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk :
    - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran ;
    - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran ;
    - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah ; dan
  - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 Walikota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009. Bahwa di dalam APBD Tahun Anggaran 2009 tersebut mengalokasikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 56.895.900.000.- (lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 menjadi Rp. 77.940.900.000.- (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :
- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung (Setda) sebesar Rp. 57.967.700.000.- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 10.328.600.000.- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
  - Bantuan Sosial yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kota Bandung Rp. 1.024.100.000.- (satu milyar dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;
  - Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan Rp. 3.700.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
  - Bantuan kepada kelompok masyarakat yang telah ditetapkan penerimannya Rp. 4.920.500.000.- (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menurut Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan :
- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
  - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial ;
5. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung, yang berhak menerima bantuan adalah organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung, dengan tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 sebagai berikut, yaitu :
  - 1) Permohonan bantuan sosial disampaikan melalui surat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Sosial untuk mendapat persetujuan Walikota ;
  - 2) Surat Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan ketua tertinggi organisasi sosial dan dibubuhi cap serta diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai tempat kedudukannya ;

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, dokumen yang harus dilengkapi guna mendapatkan bantuan sosial, meliputi :

- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan ;
  - b. Foto copy tanda bukti terdaftar di Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Sosial Kota Bandung ;
  - c. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan/jalan/jembatan atau fasilitas lainnya yang akan dibangun/diperbaiki ;
6. Pada sekitar akhir bulan Desember 2008, ROCHMAN, S.Sos. dipanggil oleh Walikota Bandung DADA ROSADA di kediamannya di daerah Ciparay Bandung, untuk ditugaskan menjadi bendahara pengeluaran pada Setda Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut Walikota Bandung DADA ROSADA memberitahukan sekaligus memberikan arahan kepada ROCHMAN, S.Sos. bahwa nanti akan ada yang minta uang kepada ROCHMAN, S.Sos. melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA. Atas dasar arahan Walikota Bandung DADA ROSADA tersebut, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos. menanyakan kepada bendahara lama yaitu H. AMAR KASMARA, yang dijawab oleh H. AMAR KASMARA bahwa hal itu merupakan kebiasaan terdahulu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian atas dasar permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA secara tertulis maupun lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA serta permintaan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni LUTHFAN BARKAH dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung menerbitkan/ menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya permohonan dari pemohon yakni organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung dan tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), fotocopy KTP dan lain-lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung ;
8. Adapun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial TA 2009 yang telah ditandatangani oleh ROCHMAN, S.Sos. diperuntukkan kepada orang-orang yang telah ditunjuk secara lisan oleh Walikota Bandung DADA ROSADA maupun oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI dengan perincian sebagai berikut :
  1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.046.630.000,- (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
  2. LUTHFAN BARKAH sebanyak 25 (dua puluh lima) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
  3. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 6.476.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
  4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
  5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SPP dengan nilai sebesar Rp. 9.152.750.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SPP dengan nilai sebesar Rp. 904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial ;

9. Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No: 954/Kep.003/KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan/menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01. atas nama YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan WINITA P. ;
10. Selanjutnya SPM-LS atas nama YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan WINITA P. yang sudah ditandatangani/diterbitkan oleh pengguna anggaran ditindaklanjuti oleh terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kuasa BUD tahun anggaran 2009 dengan menandatangani/menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan/memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari :
  1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 2.046.630.000,- (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
  2. LUTHFAN BARKAH sebanyak 25 (dua puluh lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
  3. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 6.476.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
  4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
  5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 9.152.750.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
11. Bahwa ketentuan yang melekat jabatan selaku Kuasa BUD yang dijabat oleh terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. adalah ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
  - (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk :
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran ;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran ;
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
  - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah ; dan
  - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;
12. Bahwa sebelum ditandatangani/diterbitkan SP2D atas nama YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan WINITA P., karena jabatan yang melekat yang dijabat oleh terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kuasa BUD Pemerintah Kota Bandung, terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. berkewajiban meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran dan menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. tetap menandatangani/menerbitkan SP2D atas nama YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan WINITA P., walaupun terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. mengetahui bahwa SP2D atas nama YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan WINITA P. dari kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01. merupakan Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang diperuntukkan untuk kelompok masyarakat/organisasi masyarakat bukan untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung ;
13. Bahwa para pegawai Pemerintah Kota Bandung yang nama-namanya tercantum dalam SP2D selanjutnya membuat kuasa kepada FIRMAN HIMAWAN untuk mencairkan uang dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D, kemudian dana yang telah dicairkan oleh FIRMAN HIMAWAN tersebut Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan oleh FIRMAN HIMAWAN kepada ROCHMAN, S.Sos. ;
14. Bahwa uang sejumlah Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat, akan tetapi atas permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah melalui permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dan permintaan lisan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI kepada ROCHMAN,S.Sos, maka ROCHMAN,S.Sos. menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, SE.M.Si, HENDRA, FIRMAN HIMAWAN dan ERRI ;

15. Bahwa terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. menandatangani/menerbitkan SP2D atas nama YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan WINITA P. dari kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01. merupakan Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang diperuntukkan untuk kelompok masyarakat/organisasi masyarakat tidak dilengkapi dengan dokumen berupa: proposal yang memuat latar belakang kegiatan, dan foto copy tanda bukti terdaftar di Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Sosial Kota Bandung merupakan perbuatan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kuasa BUD Pemerintah Kota Bandung TA 2009 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Bahwa dana Belanja Bansos Kota Bandung TA 2009 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp 77.585.275.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
17. Untuk Tahun Anggaran 2009 belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). sehingga telah menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain yakni Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Bendahara Pengeluaran ROCHMAN, S.Sos., Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, HENDRA, FIRMAN HIMAWAN dan ERRI untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Akibat perbuatan terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran ROCHMAN, S.Sos., FIRMAN HIMAWAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, dan DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar tersebut ;

Perbuatan terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDS-13/BANDUNG/06/2012 tertanggal 05 Nopember 2012 yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Desember 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " **tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.si dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Uang pengganti sebesar Rp.66.558.880.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada 7 (tujuh) orang terdakwa (Rochman, Sos, Firman Himawan, SIP, Uus Ruslan, SE.M.Si, Luthfan Barkah, S.Stp.Msi, Yanos Septadi, Drs. H. Havid Kurnia, M.Si dan Ahmad Mulyana) sebesar Rp.9.916.325.000,- (sembilan milyar empat ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.si dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp.1.416.618.111,- (satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus sebelas rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari s/d Desember 2010;
2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
  - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29 ;
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29 ;
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31 ;
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23 ;
  - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31 ;
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24 ;
  - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29 ;
  - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 ;
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10 ;
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010 ;
5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas;
6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
  - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29 ;
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29 ;
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31 ;
  - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23 ;
  - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30 ;
  - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24 ;
  - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 ;
- Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10 ;
- 7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
- 8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas;
- 9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22 ;
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29 ;
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
  - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31 ;
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;
  - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24 ;
  - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29 ;
- 10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010 ;
- 11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas;
- 12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
  - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29 ;
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29 ;
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
  - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23 ;
  - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30 ;
  - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3 ;
- 13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus/d Desember 2010 ;
- 14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus s/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas;
- 15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
  - Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31;
  - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24;
  - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29;
  - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10 ;
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010;
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas;
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19;
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari s/d Desember 2010;
20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas;
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22;
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29;
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29;
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31;
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23;
  - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29;
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31;
  - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24;
  - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30;
  - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10 ;
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010 ;
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas ;
24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22;
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29;
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23;
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31;
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23;
  - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29;
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16 ;
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari s/d Oktober 2010;
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas;
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 19;
  - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29;
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29;
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31;
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28;
  - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30;
  - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31;
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16;
  - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22 ;
28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari s/d Desember 2010;
29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas;
30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22;
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29;
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29;
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31;
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23;
  - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30;
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31;
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24;
  - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29;
  - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30;
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10 ;
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010;
32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
  - Bulan September tanggal 6 ;
34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010;
35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas;
36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16 ;
37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010;
38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas;
39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16 ;
40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010;
41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas;
42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian:
  - Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16 ;
43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010;
44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas;
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009;
47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas;
48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22;
  - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29;
  - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29;
  - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31;
  - Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28;
  - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31;
- Bulan September tanggal 6,7,8,16,24;
- Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29;
- Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30;
- Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9 ;

49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010;
50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010;
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010;
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010;
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010;
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010;
55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010;
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009;
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009;
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009;
59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009;
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009;
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009;
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009;
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009;
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009;
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009;
66. Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :
  1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009;
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009;
4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009;
5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009;
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal;
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal ;
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010;
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009;
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009;
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal;
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009;
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009;
14. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal;
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009;
16. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009;
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal;
18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009;
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal;
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009;
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal;
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal;
23. 13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desmber 2009;
24. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009;
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009;
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009;
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009;
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009;
30. 101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009;
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal;
32. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009;
33. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009;
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009;
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009;
36. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009;
37. 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010;
38. 13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April - Nopember 2009;
39. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009;
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2009;
41. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009;
42. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari - Desember 2009;
43. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009;
44. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari - Desember 2009;
45. 31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari - Desember 2009;
46. 124 (seratus duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari - Desember 2009;
47. 7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari - Nopember 2009;
48. 28 (duapuluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari - Desember 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :

1. 20 (duapuluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret - Nopember 2010;
2. 68 (enampuluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari - Desember 2010;
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal;
4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010;
5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010;
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 Mei 2010;
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal;
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010;
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010;
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010;
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010;
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010;
14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumariantono tanpa tanggal;
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal;
16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010;
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010;
18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari - Nopember 2010;
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan Desember 2010;
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal;
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal;
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal;
23. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010;
24. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010;
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal;
28. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010;
29. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010;
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010;
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010;
32. 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010;
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010;
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010;
35. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010;
36. 30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari - Nopember 2010;
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal;
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal;
39. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010;
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010;
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010;
42. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010;
43. 57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010;
44. 22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010;
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal;
46. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal;
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010;
48. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010;
49. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010;
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010;
52. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal;
53. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010;
54. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal;
55. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010;
56. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010;
57. 27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret - Nopember 2010;
58. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal;
59. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010;
60. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010;
61. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010;
62. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010;
63. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal;
64. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010;
65. 24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010;
66. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010;
67. 50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010;
68. 15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010;
69. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal;
70. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010;
71. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal ;
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009;
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut:

1. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-;
2. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-;
3. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-;
4. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-;
5. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-;
6. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-;
7. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-;
8. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-;
9. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-;
10. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-;
11. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-;
12. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-;
13. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-;

71. 9 (sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-;
2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-;
3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-;
4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-;
5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-;
6. 24 Nopenber 2009 sebesar Rp.195.000.000,-;
7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-;
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-;
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,- ;

72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 11 Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-;
2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-;
3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-;
4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-;
5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-;
6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-;
7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-;
8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-;
9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-;
11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-;
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-;
  2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-;
  3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-;
  4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-;
  5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-;
  6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-;
  7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-;
  8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-;
  9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-;
  10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-;
  11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-;
  12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-;
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar;
  2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar;
  3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar;
  4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar;
  5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar;
  6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar;
  7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar;
  8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar;
  9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar;
  10. 15 Pebruari 2010 sebanyak 2 lembar;
  11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar;
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar;
  2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar;
  3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar;
  4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar;
  5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar;
  6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar;
  8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar;
  9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar;
  10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar;
  76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
    1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar;
    2. 22 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar;
    3. 11 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar;
    4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar;
    5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar;
    6. 16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar;
    7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar;
    8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar;
    9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar;
    10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar;
    11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar;
  77. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar);
  78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 1.650.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
  79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah).
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Drs. AHMAD MULYANA ;
5. Menetapkan agar Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.si. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Bahwa, atas tuntutan ( *requisitoir* ) Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan **putusan** tanggal : 17 Desember 2012 Nomor : 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si dari dakwaan primair ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara bersama-sama melakukan melakukan korupsi secara berlanjut”;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluhjuta rupiah),dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menghukum Terdakwa turut membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun oleh karena pada saat proses persidangan perkara ini Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si. telah turut mengembalikan uang kerugian Negara sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) maka uang pengganti tersebut tidak perlu dibayar oleh karena telah dititipkan/dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung;
7. Menyatakan uang yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari s/d Desember 2010;
  2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas;
  3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
    - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
    - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
    - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
    - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
    - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
    - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
    - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
    - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
    - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010 ;
  5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari - Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
  6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
    - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
    - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
    - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
    - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
    - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
    - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
    - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
    - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
    - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
    - Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
    - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
  7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010
  8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas.
  9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
    - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
    - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
    - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
    - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
    - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
    - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
    - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
    - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
    - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
  10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010
  11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus s/d Desember 2010
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
  - Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
  - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
  - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas.
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari s/d Desember 2010.
20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
  - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas
24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari s/d Oktober 2010
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 19.
  - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
  - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
  - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.
28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari s/d Desember 2010
29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
  - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010
32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas
33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1berkas dengan rincian :
  - Bulan September tanggal 6.
34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010
35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas
36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010
38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas
39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010
41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas
42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :
  - Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.
43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :  
Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009
47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas
48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
  - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29
  - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
  - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31
  - Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
  - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30
  - Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
  - Bulan September tanggal 6,7,8,16,24
  - Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
  - Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
  - Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.
49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010.
50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010.
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010.
55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009.
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009.
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009.
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009.
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009.
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009.
66. Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :
  1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
  2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
  3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
  4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
  5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009.
  6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
  7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
  8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
  9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
  10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
  11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
  12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
  13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
  14. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
16. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal.
23. 13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desember 2009.
24. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
28. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009.
30. 101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
32. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009.
33. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009.
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
36. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
38. 13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009.
39. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2009.
41. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
42. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009.
43. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009.
44. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Desember 2009.
45. 31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari – Desember 2009.
46. 124 (seratus dua puluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
47. 7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari – Nopember 2009.
48. 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari-Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :
  1. 20 (dua puluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
  2. 68 (enam puluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
  3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
  4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
  5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010.
  6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumariato tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan desember 2010.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
23. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
25. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
28. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
29. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
32. 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
35. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010.
36. 30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari –Nopember 2010.
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
39. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
42. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April -Oktober 2010.
43. 57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
44. 22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
46. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
48. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
49. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
50. 12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
53. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
54. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
55. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
57. 27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
58. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
59. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010.
60. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
61. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
62. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
63. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
64. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
65. 24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
66. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.
67. 50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
68. 15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
69. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
70. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.
71. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-
  2. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
  3. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-
  4. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-
  5. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
  6. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-
  7. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-
10. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-
11. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-
12. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-
13. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-

71. 9 (Sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-
5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
6. 24 Nopember 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-

72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 11 Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-
5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-

73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-
5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
  7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
  8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
  9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
  10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
  11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
  12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar
  2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
  3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
  4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
  5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
  6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
  7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
  8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar
  9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar
  10. 15 Pebruari 2010 sebanyak 2 lembar
  11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
  2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
  3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
  4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
  5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar
  6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar
  7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar
  8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
  9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar
  10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
  2. 22 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
  3. 11 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
  5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar
  6. 16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar
  7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar
  8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
  9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar
  10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
  11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
  77. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar)
  78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 1.650.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
  79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah)
- Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Drs. Havid Kurnia**
9. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :
    1. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Desember 2011;
    2. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012 ;
    3. Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012;
    4. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;
    5. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;
    6. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Januari 2012;
    7. Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14 Februari 2012;
    8. Copy Permohonan Titipan Pengembalian Uang Negara atas nama Terdakwa Uus Ruslan, SE. M.Si, tanggal 28 Agustus 2012;
    9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.BDG tanggal 20 september 2012 yang telah diperbaiki dengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BDG tanggal 04 Oktober 2012;
    10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan Dari Para Terdakwa Perkara Bansos No. RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;
    11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012;
    12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 serta Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang;
  10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 51 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 17 Desember 2012 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Desember 2012 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 43/Akta.Pid./TPK/2012/PN.Bdg dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 51 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 17 Desember 2012 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Desember 2012 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 43/Akta.Pid./TPK/2012/PN.Bdg dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 51 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 17 Desember 2012 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Pebruari 2013 telah mengajukan memori banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 Pebruari 2013 dan memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 51 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 17 Desember 2012 tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 05 Pebruari 2013 telah mengajukan memori banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Pebruari 2013 dan memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 51 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 17 Desember 2012 tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 05 Pebruari 2013 telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Pebruari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan kuasa hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 03 Januari 2013, oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 dengan surat Nomor : W11.UI/WS/HN.02.02/I/2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si. telah melaksanakan tugas selaku KBUD tahun 2009, yaitu menandatangani SP2D dengan catatan telah adanya dokumen SPP yang telah ditanda tangani oleh Bendahara pengeluaran dan adanya dokumen SPM yang telah ditanda tangani oleh PA dan adanya kuitansi tanda terima uang serta tidak melampaui pagu anggaran ;
2. Bahwa tidak ada satu saksipun didalam persidangan yang menyebutkan bahwa terdakwa tahu nama-nama yang tercantum dalam SPP/SPM/SP2D pada tahun 2009 untuk mata anggaran Bansos adalah nama-nama pegawai Pemkot Bandung ;
3. Bahwa dalam menandatangani SP2D, khususnya anggaran Bansos Tahun 2009, terdakwa tidak pernah bertemu, bersepakat atau adanya kesamaan kehendak dengan para terdakwa lainnya yaitu ROCHMAN S.Sos, FIRMAN HIMAWANS.Ip., YANOS SEPTIADI, LUTHFAN BARKAH, UUS RUSLAN dan AHMAD MULYANA untuk meloloskan dana Bansos tersebut atau untuk mewujudkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya kekeliruan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama khususnya mengenai benda sitaan ;
2. Bahwa Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama telah salah dalam melakukan penilaian alat bukti khususnya keterangan ahli sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam penghitungan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Desember 2012 Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, serta memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru dalam memori banding maupun kontra memori banding melainkan hanya mengulang hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam persidangan tingkat pertama kecuali mengenai pertimbangan para saksi-saksi DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta HERRY NURHAYAT dalam memori banding Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan selanjutnya majelis Hakim tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara ini kecuali, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, subsidair / pengganti denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, seharusnya jika tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan bukan pidana penjara, sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung tidak sependapat dengan Majelis Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, karena kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat Bandung pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, juga terdakwa telah menyimpang peruntukkan dana bantuan sosial bagi masyarakat Bandung ;
2. Menimbang, bahwa tentang denda sebagai pengganti, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan bukan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, yang dalam perkara ini Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung akan menambah pidana kurungan para terdakwa ;
3. Menimbang, bahwa tentang pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama yang menghukum setiap terdakwa dalam perkara yang displit / dipisahkan untuk mengembalikan pembayaran uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 9.440.225.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya keseluruhan terdakwa dalam perkara yang di split (dipisahkan) membayar uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama bahwa sesuai hasil auditor dari BPKP uang yang dinikmati atau diuntungkan untuk orang lain akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp. 9.916.325.000,- (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi uang yang telah disetorkan ke Bank Jabar - Banten sebesar Rp. 476.100.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) sehingga untuk keseluruhan uang yang harus dikembalikan kepada negara Cq Pemerintah Kota Bandung oleh 7 (tujuh) terdakwa yaitu terdakwa ROCHMAN, S.Sos., FIRMAN HIMAWAN, S.Ip., YANOS SEPTIADI, LUTHFAN BARKAH, UUS RUSLAN, AHMAD MULYANA, dan Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si., adalah sebesar Rp. 9.440.225.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembayaran uang pengganti tersebut meliputi uang yang dititipkan oleh Kejaksaan Tinggi Bandung dan diketahui oleh Penasihat Hukum terdakwa ke Rupbasan Bandung baru sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga uang yang disita oleh Asisten Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Bandung yang dititipkan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Cihapit dengan nomor rekening : 000-754-01-000002-30-6 yang keseluruhannya dicatat dalam Berita Acara Penitipan : nomor prnit 368/0.2.5/Fd.1/09/2011 tanggal 19 September 2011 terdiri dari :

1. Uang sebesar Rp. 2.200.000.000,-
2. Uang sebesar Rp. 900.000.000,-
3. Uang asing / dolar amerika sebesar \$. 25.000,-
4. Uang sebesar Rp. 1.650.000.000,-

Keseluruhannya haruslah dikembalikan kepada negara Cq Pemerintah Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah dilakukan secara berulang-ulang dari Tahun 2009 sampai dengan dituntutnya terdakwa oleh Penuntut Umum dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan sejenis lainnya dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, terbukti menanda tangani dalam tanda tangan kwitansi pencairan dilakukan terdakwa lebih dari satu kali dalam satu minggu sehingga terbukti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan memori Banding dari Penuntut Umum, bahwa wewenang Penuntut Umum lah untuk mengajukan perkara para saksi DADA ROSADA, saksi EDI SISWADI, saksi TJUTJU NURDIN, saksi HERRI NURHAYAT, ke depan persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 51 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, subsidair /pengganti denda dan pembayaran uang pengganti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapannya akan disebutkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat atau Dissenting opinion (DO) dari Hakim Anggota II ( Dr.Ir.H.FONTIAN MUNZIL, SH.MH.CFP ), dengan alasan- alasan dan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 51 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai subsidair /pengganti pidana denda dan pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si., dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si., tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan Rumah Tahanan Negara dan Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menghukum Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si., bersama terdakwa-terdakwa ROCHMAN, S.Sos., FIRMAN HIMAWAN, S.Ip., YANOS SEPTIADI, LUTHFAN BARKAH, UUS RUSLAN, AHMAD MULYANA, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari uang yang dititipkan di kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) serta uang yang telah disita dan dititipkan oleh asisten Bidang Pidana Unit Cihapit dengan nomor rekening 000-754-01-000002-30-6 yang keseluruhannya dicatat dalam Berita Acara penitipan nomor print 368/0.2.5/Fd.1/09/2011 tanggal 19 September 2011 yang terdiri dari :

1. Uang sebesar Rp. 2.200.000.000,-
2. Uang sebesar Rp. 900.000.000,-
3. Uang asing / dolar Amerika sebesar \$. 25.000,-
4. Uang sebesar Rp. 1.650.000.000,-

Keseluruhannya haruslah dikembalikan kepada Negara Cq Pemerintah Kota Bandung ;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- A. 1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari s/d Desember 2010;
2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010 ;
  5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari - Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
  6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
    - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
    - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
    - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
    - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
    - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
    - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
    - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
    - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
    - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
    - Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
    - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
  7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010
  8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas.
  9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
    - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
    - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
    - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
    - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
    - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
    - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
    - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
    - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
    - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
  10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010
  11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus s/d Desember 2010
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
  - Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
  - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
  - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas.
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari s/d Desember 2010.
20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
  - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas
24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari s/d Oktober 2010
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 19.
  - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
  - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
  - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari s/d Desember 2010
29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas
30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
  - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010
32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas
33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
  - Bulan September tanggal 6.
34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010
35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas
36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010
38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas
39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
- 40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas
42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :  
Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.
43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010
44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :  
Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009
47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas
48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
  - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29
  - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
  - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31
  - Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
  - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30
  - Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
  - Bulan September tanggal 6,7,8,16,24
  - Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
  - Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
  - Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.
49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010.
50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010.
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009.
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009.
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009.
59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009.
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009.
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009.
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009.
66. Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :
  1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
  2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
  3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
  4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
  5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009.
  6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
  7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
  8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
14. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
16. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal.
23. 13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desember 2009.
24. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
28. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
32. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009.
33. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009.
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
36. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
37. 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
38. 13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009.
39. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2009.
41. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
42. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009.
43. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret - Nopember 2009.
44. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari - Desember 2009.
45. 31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari - Desember 2009.
46. 124 (seratus dua puluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari - Desember 2009.
47. 7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari - Nopember 2009.
48. 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari - Desember 2009.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :
1. 20 (dua puluh) lembar kwitansi hanya tanda tangan tanpa nama penerima tertanggal Maret - Nopember 2010.
  2. 68 (enam puluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari - Desember 2010.
  3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
  4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
  5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010.
  6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.
  7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
  8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
  9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.
  10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
  11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
  12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
  13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
  14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumariantono tanpa tanggal.
  15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
  16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
  17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
  18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010
  19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan desember 2010.
  20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
  21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
23. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
25. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
28. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
29. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
32. 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010.
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
35. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010.
36. 30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari –Nopember 2010.
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
39. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
42. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April - Oktober 2010.
43. 57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
44. 22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
46. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
48. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
49. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
50. 12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
53. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
54. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
55. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
56. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
57. 27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
58. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
59. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010.
60. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
61. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
63. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
64. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
65. 24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
66. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.
67. 50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
68. 15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
69. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
70. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.
71. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-
  2. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
  3. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-
  4. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-
  5. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
  6. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-
  7. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-
  8. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
  9. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-
  10. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-
  11. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-
  12. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-
  13. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-
71. 9 (Sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-
5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
6. 24 Nopember 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH,  
dengan rincian sebagai berikut :
  1. Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
  2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
  3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
  4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-
  5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
  6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
  7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
  8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
  9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
  10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
  11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH,  
dengan rincian sebagai berikut :
  1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
  2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
  3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
  4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-
  5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-
  6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
  7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
  8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
  9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
  10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
  11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
  12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:

1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar
2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar
9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar
10. 15 Februari 2010 sebanyak 2 lembar
11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar

75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar
6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar
7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar
8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar
10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar

76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
2. 22 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
3. 11 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar
6. 16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar
7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar
8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar
10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

B. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa berupa ;

1. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Desember 2011;
  2. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012 ;
  3. Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012;
  4. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;
  5. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;
  6. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Januari 2012;
  7. Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14 Februari 2012;
  8. Copy Permohonan Titipan Pengembalian Uang Negara atas nama Terdakwa Uus Ruslan, SE. M.Si, tanggal 28 Agustus 2012;
  9. Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.BDG tanggal 20 september 2012 yang telah diperbaiki dengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BDG tanggal 04 Oktober 2012;
  10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan Dari Para Terdakwa Perkara Bansos No. RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;
  11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012;
  12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 serta Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang;
- Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

**DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, pada hari : KAMIS, tanggal 21 MARET 2013 oleh kami Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung dan Dr.Ir.H.FONTIAN MUNZIL,SH.MH.CFP., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 PEBRUARI 2013 Nomor : 08/PEN/TIPIKOR/2013/PT.BDG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari : SELASA tanggal 26 MARET 2013 diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh EMMY NOVA ELIZAR, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa. ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH.MH.,

Ny.Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S,SH.,

Dr.Ir.H.FONTIAN MUNZIL, SH.MH.CFP.

PANITERA PENGGANTI,

EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) HAKIM ANGGOTA II dalam perkara**  
**Nomor : 08/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Jo. Nomor. 51/Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Bdg.**  
**Atas nama. Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si.:**

Menimbang, bahwa terdakwa **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si** sebagai Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.079-BKD/2008 tanggal 25 Januari 2008 merangkap selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Bandung periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.005-KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran. 2009 ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si** sebagai Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung, yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perbendaharaan dan kas daerah sebagai bahan perumusan kebijakan ;
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup perbendaharaan dan kas daerah ;
3. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan kas daerah ;
4. Pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan kas daerah yang meliputi penyiapan rekening kas daerah, evaluasi aliran kas, evaluasi administrasi dan pembinaan serta pemeriksaan kelengkapan pengadministrasian pengajuan pembayaran, penyusunan konsep dan pengadministrasian SP2D serta monitoring pengelolaan kas daerah ;
5. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan kas daerah ;

Menimbang, bahwa selain tugas terdakwa **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si.** selaku Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Kas Daerah, juga diberi tugas dalam jabatan fungsional selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.005-KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA. 2009, yang diberi tugas dan kewenangan untuk:

1. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ;
2. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;
3. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 4 tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 61 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Pasal 92 ayat (3) disebutkan bahwa pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa **Drs. H. Havid Kurnia, M.Si.**, selaku Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Bandung, menerima permintaan dana Bansos baik secara lisan atau tertulis, dari saksi-saksi Yanos Septadi, Risfa Ekaputri, Nano Tursino, Baron Senjaya, Panji Kharismadi, Lindu Praespatri, Risa Wulan, Uus Ruslan, Luthfan Barkah. Selanjutnya untuk memenuhi permintaan-permintaan dana tersebut sesuai dengan arahan saksi Rohman, maka Terdakwa **Drs. H. Havid Kurnia, M.Si.**, selaku Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Bandung menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana Bantuan Sosial Kota Bandung Tahun 2009 dengan menggunakan/meminjam nama-nama pegawai pada Setda Kota Bandung yaitu :

1. Firman Himawan
2. Yanos Septiadi
3. Luthfan Barkah
4. Moch. Lukman
5. Wimta Purnamasari
6. Yusuf Hidayat

Selanjutnya Terdakwa Havid Kurnia menerbitkan/menandatangani SP2D dana belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2009 atas nama :

1. Firman Himawan
2. Yanos Septiadi
3. Luthfan Barkah
4. Moch. Lukman
5. Wimta Purnamasari
6. Yusuf Hidayat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk tahun 2009 dan 2010, tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dimana dalam perkara ini terdakwa sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak melakukan fungsi utamanya yaitu pemeriksaan kelengkapan pengadministrasian pengajuan pembayaran, penyusunan konsep dan pengadministrasian SP2D serta monitoring pengelolaan kas daerah yang ditunjukkan dengan tanpa adanya permohonan yang didukung oleh proposal dari masyarakat dan pencairan dilakukan dengan cara mencantumkan atau meminjam nama-nama Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bandung dengan maksud seolah-olah nama-nama tersebut mengajukan permohonan dana Bansos ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, bagian ketiga tentang Pertanggungjawaban Keuangan pada Pasal 53 disebutkan bahwa Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah ;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat (4) huruf a, KUHP disebutkan bahwa Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si** didakwa dengan dakwaan primair melanggar pasal 2 dan dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman terdakwa **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si** pada dakwaan primair dan subsidair diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;

Menimbang, bahwa tindakan pejabat publik terdakwa **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si** seharusnya menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat bukannya merendahkan kualitas pelayanan publik ;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan merusak nilai-nilai moral dan keadilan, maka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR-1504 / PW10 / 5 / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak di bawah sumpah di persidangan kerugian negara yang terjadi adalah sebesar Rp. 9.916.325 000,- (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa adanya penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jabar Banten KCP Pemkot Bandung nomor 0270280000017 senilai Rp. 476.100.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) pada waktu pemeriksaan BPKP dilakukan, sehingga kerugian Keuangan Negara menjadi sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan pengembalian yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya yaitu terdakwa ROCHMAN, S.Sos. , Firman Himawan, Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Ahmad Mulyana dalam berkas terpisah ;

Menimbang, bahwa pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan jumlah total seluruh kerugian negara yang dibebankan secara tanggung renteng, akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yaitu ROCHMAN, S.Sos. , Firman Himawan, Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Ahmad Mulyana ;

Menimbang, dengan demikian pengembalian keseluruhan kerugian negara tersebut sejumlah Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dititipkan di Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung hanya dieksekusi satu kali saja karena merupakan penggantian keseluruhan kerugian negara oleh terdakwa beserta terdakwa lainnya yaitu ROCHMAN, S.Sos. , Firman Himawan, Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Ahmad Mulyana ;

Menimbang, dengan demikian terdakwa **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si** tidak dijatuhkan pidana tambahan ;

Menimbang, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ;

Menimbang, bahwa penjelasan pada pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang terjadi secara berkelanjutan yang dilakukan beberapa kali di tahun 2009 dan di tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si** sebagai Kepala Sub Bagian Pembendaharaan sehingga putusan dalam perkara ini secara kontekstual adalah yang berhubungan untuk memutuskan terbukti atau tidak terbuhtinya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa Dada Rosada (Walikota Bandung), Edi Siswadi (Sekda Kota Bandung), Tjutju Nurdin serta Herry Nurhayat **tidak terbukti turut serta** atau bersama-sama dengan Terdakwa **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si** melakukan perbuatan dalam rangka pencairan dana Bantuan Sosial pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dan 2010, **Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat** karena putusan ini tidak memutus terbukti atau tidak terbuhtinya pihak lain yang bukan menjadi terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pasal 27 UUD 45 disebutkan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ;

Menimbang, bahwa pasal 28 D UUD 45 disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak-pihak yang terlibat/terkait sehingga terjadi tindak pidana dalam perkara ini atau pihak-pihak yang diduga berusaha untuk mengaburkan perkara ini yang akhirnya merugikan keuangan negara agar dilakukan penuntutan oleh penegak hukum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
  - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 51 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, penahanan, lamanya kurungan subsidair pidana denda serta pidana uang pengganti sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan terdakwa **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  5. Memerintahkan agar Terdakwa **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si** ditahan di Rumah tahanan negara ;
  6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Memerintahkan uang pengembalian kerugian negara yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung dengan total sebesar **Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**empat puluh juta dua ratus dua puluh lima riburupiah**), dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung ;

8. Memerintahkan uang pengembalian kerugian negara sebesar **Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima riburupiah)** hanya dieksekusi sekali saja terhadap penggantian kerugian negara yang berlaku atas terdakwa lainnya yaitu **ROCHMAN, S.Sos.** , Firman Himawan, Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Ahmad Mulyana ;

9. Menyatakan barang bukti berupa :

- A. 1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari s/d Desember 2010;
2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
  - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010 ;
5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Februari - Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
  - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
  - Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010
  8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas.
  9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
    - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
    - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
    - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
    - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
    - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
    - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
    - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
    - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
    - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
  10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010
  11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas
  12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian:
    - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
    - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
    - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
    - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
    - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
    - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
    - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
  13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus s/d Desember 2010
  14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
  - Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
  - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
  - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas.
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari s/d Desember 2010.
20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
  - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas
24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari s/d Oktober 2010
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 19.
  - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
  - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
  - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.
28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari s/d Desember 2010
29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas
30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
  - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010
32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas
33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6.
34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010
35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas
36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010
38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas
39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010
41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas
42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.
43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010
44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009
47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
  - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29
  - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
  - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31
  - Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
  - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30
  - Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
  - Bulan September tanggal 6,7,8,16,24
  - Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
  - Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
  - Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.
49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010.
50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010.
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010.
55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHEAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009.
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009.
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009.
59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009.
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009.
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009.
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009.
66. Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :
  1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
  2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
  3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
  4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
  5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009.
  6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
  7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
  8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
  9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
  10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
  11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
  12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
  13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
  14. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
  15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
  16. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
  17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal.
23. 13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desember 2009.
24. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
28. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009.
30. 101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
32. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009.
33. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009.
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
36. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
37. 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
38. 13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2009.
41. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
42. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009.
43. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009.
44. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Desember 2009.
45. 31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari – Desember 2009.
46. 124 (seratus dua puluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
47. 7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari – Nopember 2009.
48. 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari – Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :
  1. 20 (dua puluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
  2. 68 (enam puluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
  3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
  4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
  5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010.
  6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.
  7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
  8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
  9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumariantono tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan desember 2010.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
23. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
25. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
28. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
29. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
32. 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010.
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
35. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010.
36. 30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari –Nopember 2010.
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
39. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
42. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April - Oktober 2010.
43. 57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
44. 22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
46. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
48. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
49. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010
50. 12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
53. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
54. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
55. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
56. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
58. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
59. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010.
60. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
61. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
62. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
63. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
64. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
65. 24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
66. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.
67. 50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
68. 15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
69. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
70. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.
71. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-
  2. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
  3. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-
  4. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-
  5. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
  6. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-
  7. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-
  8. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-
10. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-
11. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-
12. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-
13. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-
71. 9 (sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
  2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
  3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
  4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-
  5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
  6. 24 Nopember 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
  7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
  8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
  9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
  2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
  3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
  4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-
  5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
  6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
  7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
  8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
  9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
  10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
  11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
  2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
  3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
  4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-
  5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-
  6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar
  2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
  3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
  4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
  5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
  6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
  7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
  8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar
  9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar
  10. 15 Pebruari 2010 sebanyak 2 lembar
  11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
  2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
  3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
  4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
  5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar
  6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar
  7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar
  8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
  9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar
  10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
  2. 22 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
  3. 11 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
  4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar
6. 16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar
7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar
8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar
10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

### B. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa berupa ;

1. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Desember 2011;
2. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012 ;
3. Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012;
4. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;
5. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;
6. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Januari 2012;
7. Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14 Februari 2012;
8. Copy Permohonan Titipan Pengembalian Uang Negara atas nama Terdakwa Uus Ruslan, SE. M.Si, tanggal 28 Agustus 2012;
9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.BDG tanggal 20 september 2012 yang telah diperbaiki dengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BDG tanggal 04 Oktober 2012;
10. Berita AcaraSerah Terima Uang Titipan Dari Para Terdakwa Perkara Bansos No. RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBAN) Bandung tanggal 21 September 2012;
11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012;
12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 serta Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang;

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Membebaskan kepada Terdakwa **Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si** membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Memerintahkan agar dilakukan penuntutan oleh penegak hukum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pihak-pihak yang terlibat/terkait sehingga terjadi tindak pidana dalam perkara ini atau pihak-pihak yang diduga berusaha untuk mengaburkan perkara ini yang akhirnya merugikan keuangan negara secara melawan hukum ;



**HAKIM ANGGOTA II,**

**Dr. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, SH, MH,**

**ME, CFP**